

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Tak dapat disangkal bahwa manusia merupakan makhluk berbudaya karena ia lahir dan berkembang dalam suatu kebudayaan tertentu. Pernyataan inilah yang menjadi dasar bahwa manusia dan budaya merupakan dua elemen yang tak dapat dilepas pisahkan. Kedua elemen tersebut diibaratkan seperti dua sisi mata uang logam yang keberadaannya saling berkaitan. Suatu kebudayaan lahir berkat daya cipta manusia itu sendiri. Manusia mengkreasikan apa yang menjadi pola pikirnya dan menerapkan dalam hidupnya kemudian menjadikan itu sebagai suatu kebiasaan bertingkah laku. Selanjutnya kebiasaan tersebut dikemas dalam suatu norma yang mengatur agar terjalin harmonis. Kebudayaan-kebudayaan itu diciptakan dari generasi ke generasi agar kebudayaan itu tidak hilang begitu saja. Selain itu, kebudayaan merupakan jawaban manusia atas situasi yang dihadapinya.<sup>1</sup> Jawaban di sini dilihat dari peran budaya dalam menyikapi problematik hidup manusia yang kian hari kian kompleks. Budaya bermanfaat dalam menciptakan suatu keteraturan sebab budaya hadir sejak manusia ada serta menjadi suatu konsensus dalam kehidupan bersama. Kebudayaan akan terus berkembang dan berubah baik secara bertahap maupun secara serentak sesuai dengan keadaan dan tuntutan zaman. Sifat dinamis yang dimiliki kebudayaan menuntut adanya perkembangan dan perubahan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan waktu, zaman dan tempat.<sup>2</sup> Kebudayaan yang diciptakan dimaksud untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebudayaan merupakan hasil ciptaan manusia melalui proses yang panjang demi kepentingan manusia secara personal maupun komunal. Melalui proses belajar, kebudayaan hendaknya secara terus-menerus diperbaharui sesuai dengan tuntutan zaman tanpa mengabaikan inti dan makna penting dari kebudayaan. Pada titik ini akal budi sebagai unsur konstitutif dalam kebudayaan memungkinkan manusia untuk menciptakan dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat demi keluhuran manusia.

---

<sup>1</sup> Adelberth Snijders, *Antropologi Filsafat: Manusia dan Paradox dan Seruan* (Yogyakarta: Kanisius, 2004), hlm. 60.

<sup>2</sup> Raymundus Rede Blolong, *Dasar-Dasar Antropologi* (Ende: Nusa Indah, 2012), hlm. 101.

Setiap wilayah atau daerah tentu mempunyai budaya dan tradisi yang dianutnya. Hal ini nyata dalam setiap keragaman yang ditunjukkan manusia dengan kekhasannya masing-masing. Kekhasan tersebut terpapar melalui keragaman bahasa, suku, adat istiadat serta keberagaman lainnya. Menyadari keberagaman tersebut penulis mencoba mengangkat dan menjabarkan salah satu budaya dari masyarakat Rakalaba yakni budaya *waja*. Budaya *waja* dilihat sebagai sebuah tindakan pemberian kepada seseorang yang mau tidak mau harus dipenuhi oleh anggota dalam suatu suku karena telah melakukan pelanggaran adat perkawinan seperti perselingkuhan, hamil di luar nikah, serta ketidakbersediaan salah satu anggota keluarga menikahi anaknya serta hal lainnya yang dibuat dengan memutuskan hubungan kedua belah pihak. Pada dasarnya *waja* dibuat dengan maksud agar memisahkan dan memutuskan hubungan antara pihak laki-laki dan perempuan. Hal itu berlaku bagi mereka yang sudah melaksanakan lamaran, bertunangan dan hidup bersama namun belum menikah atau sudah menikah adat. Pelaku akan dikenakan sanksi adat sesuai dengan besar kecil pelanggaran yang telah dibuat. Pada umumnya sanksi yang akan dikenakan kepada pelaku berupa uang, hewan seperti kuda, kerbau, hingga pada sanksi yang lebih berat yakni diusir dari kampung.

Budaya *waja* di Rakalaba telah ada dan berkembang sejak dahulu, saat itu orang belum mengenal baca tulis dan sebelum masuknya gereja katolik. Budaya *waja* muncul sebagai reaksi dari fakta bahwa telah terjadi perselisihan antara para selir raja atau kepala suku. Alasan lahirnya *waja* mirip dari suatu daerah dengan daerah lain di wilayah Ngada yakni demi harga diri dan sistem kasta yang masih kuat. Kebudayaan *waja* biasanya berkaitan dengan pelanggaran seksual. Terdapat perbedaan yang jelas pelanggaran seksual antara yang sudah kawin dan belum kawin<sup>3</sup>. Pelaku pelanggaran biasanya dimintai pertanggung jawaban di hadapan *Mosa Laki* ( tua adat), *Ulu Nua* (kepala kampung), dan pemuka kampung.

Biasanya bila pelanggaran dibuat oleh orang-orang yang belum kawin maka *ulu nua* dan pemuka kampung akan diminta untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sebaliknya jika pelanggaran tersebut dibuat oleh orang-orang sudah kawin

---

<sup>3</sup> Paul Arndt, *Masyarakat Ngada: Keluarga, Tatahan Sosial, Pekerjaan, dan Hukum Adat*, penerj. Lukas Lege dan Eman J. Embu (Ende: Nusa Indah, 2009), hlm. 67.

maka masalah ini diselesaikan oleh *mosa laki* dan para tokoh adat. Cara pemecahannya yakni para pemuka kampung secara bersama sama dengan *mosa laki* mendatangi rumah orang yang melakukan pelanggaran dan menanyakan kesediaan pelaku untuk menikah atau tidak menikah dengan wanita dari pihak korban. Jikalau pelaku tidak ingin menikahinya maka pelaku tersebut harus membayar sanksi atau *waja*.<sup>4</sup> Selain itu persoalan tersebut bisa diselesaikan di kantor desa secara bersama sama dengan kepala dusun dan kepala desa tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam kenyataan, *waja* seringkali dimanfaatkan oleh suku-suku tertentu dengan menaikkan jumlah barang-barang yang harus diberikan laki-laki ketika hendak menikahi wanita setelah terjadi pelanggaran perkawinan. Pihak laki-laki tentu saja tidak mau berlama-lama dalam penderitaan akibat dari benturan perilaku dan pandangan dalam masyarakat. Bentuk perilaku dan pandangan yang berbeda terhadap alam maupun terhadap sesama dan wujud tertinggi, lahir dari suatu pandangan yang melihat budaya atau kebudayaan sebagai suatu proses pembebasan<sup>5</sup>. Pembebasan dalam hal ini berarti suatu upaya yang dilakukan manusia untuk keluar dari kesulitan-kesulitan yang dialami. Budaya *waja* secara tidak langsung merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mengatasi kesulitan dan persoalan. Cara membayar kesalahan dilakukan dengan menggunakan uang, barang, hewan ataupun harta lainnya. Bayaran itulah yang disebut *waja*.<sup>6</sup> Apabila pelaku tidak sanggup membayar karena kekurangan ekonomi dan tak mampu membayar tuntutan adat, maka bisa diganti dengan *rura bhara* (air sirih pinang kering) dari laki-laki. Meskipun pelaku tidak membayar tuntutan adat berupa hewan atau uang, proses *waja* tetap sah dan mengikat bagi kedua belah pihak.

Perkawinan masyarakat Ngada menganut sistem perkawinan matrilineal. Sistem perkawinan ini menempatkan kekuasaan di dalam lapisan sosial pada garis keturunan ibu atau anak laki-laki dari pihak ibu. Sistem ini mengharuskan pihak laki-laki meninggalkan orang tuanya dan tinggal di rumah sang istri. Kekkerabatan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> P. Hariyono, *Pemahaman Kontekstual Tentang Ilmu Budaya Dasar* (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 43.

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Benediktus Molo Ngei, Tokoh Adat, pada 10 Juli 2020 di Rakalaba.

matrilineal tampak dalam pelaksanaan pewarisan dan perkawinan( kawin masuk) dalam adat masyarakat Ngada secara umum dan masyarakat Rakalaba secara khusus. Kedudukan perempuan sangat dihormati, karena perempuan sulung dan perempuan lainnya berhak mendapatkan warisan yang diturunkan. Perempuan adalah subjek dan tidak dianggap sebagai objek dalam suatu perkawinan

Budaya *waja* pada awalnya memberikan dampak positif bagi masyarakat Ngada. Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan globalisasi yang tidak dapat dibendung, timbullah berbagai aspek dalam kehidupan manusia baik itu aspek positif maupun aspek negatif. Salah satunya adalah pola pikir manusia yang semakin modern serta gaya hidup manusia kian berkembang sehingga terdapat banyak nilai dan norma yang mengalami pergeseran seperti pandangan akan martabat seorang perempuan. Faktanya, dalam lima tahun terdapat 18 kasus pelanggaran yang diselesaikan dengan *waja*.<sup>7</sup> Kasus pelanggaran tersebut sebagai akibat dari kurangnya pemahaman akan *waja* sehingga makna dari *waja* pun mengalami pergeseran. Pergeseran yang terjadi menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat saat ini. Hal ini disebabkan oleh pola pikir masyarakat yang masih kaku dan cenderung menutup diri dari perubahan. Perkembangan dilihat sebagai sesuatu yang dapat mengganggu eksistensi dari suatu kebudayaan sehingga perkembangan ditolak dan tetap mempertahankan warisan dari nenek moyang yang sebenarnya sudah tidak relevan untuk diterapkan lagi. Kemajuan tersebut kemudian berbenturan dengan nilai dari budaya setempat sehingga, pada akhirnya ritus *waja* yang pada awalnya bertujuan baik bagi masyarakat sering dinilai negatif. Budaya *waja* ini sering dianggap sebagai sesuatu yang buruk dan tidak berperikemanusiaan. Hal ini dilihat dengan beberapa pertimbangan fundamental yang menjadi dasar bahwa ketika seorang laki-laki dan perempuan telah memutuskan untuk kawin, maka keduanya telah menjadi satu dan tak terpisahkan sesuai dengan apa yang telah diterangkan dalam ajaran katolik. Selain itu, pertimbangan lain adalah menyangkut masa depan anak ketika dilahirkan tanpa memiliki figur dari seorang ayah. Realitas seperti ini menjadi pijakan atau pertimbangan dalam pemberian sanksi atau *waja*. Sanksi pada *waja* harus ditelaah dengan perhatian khusus sebab jika hal ini diabaikan tentu akan berdampak buruk bagi ibu dan anaknya. Martabat seorang

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Benediktus Molo Ngei di Rakalaba pada 10 Juli 2020.

perempuan sebagai subjek dari suatu perkawinan direduksi oleh fakta budaya *waja* yang memberikan sanksi tidak sepadan dengan keluhuran martabat perkawinan. Hal ini tentu tidak menavikan sisi kultural dari budaya *waja* itu sendiri. Bahwasanya secara historis budaya *waja* mempunyai tujuan positif demi kesejahteraan masyarakat terkhususnya bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam masalah ini.

Perkawinan merupakan suatu hubungan timbal balik antara seorang pria dan wanita. Keduanya bersepakat untuk menjalin suatu hubungan yang utuh dan tak terceraiakan. Paus Yohanes Paulus II dalam surat apostoliknya *Familiaris et Consortio* nomor 24 sebagaimana dikutip oleh Hariyono menegaskan bahwa Sinode Uskup mengecam praktek-praktek yang merendahkan martabat wanita lewat diskriminasi, pelacuran, dan sikap kurang hormat terhadap wanita tak beranak atau janda, atau istri yang ditinggal, dan wanita tak kawin.<sup>8</sup> Sesungguhnya praktik *waja* merupakan reaksi atas tindakan poligami yang dilakukan oleh nenek moyang pada zaman dahulu. Kehadiran budaya *waja* ini diharapkan mampu menekan tindakan poligami yang seringkali terjadi. Tujuan positif ini tentu bermuara pada sikap jera agar menjadi pelajaran untuk tidak melakukan hal yang sama. Namun, di sisi lain budaya *waja* itu sendiri menghalalkan praktik perceraian. Bahwasanya, suatu hubungan dapat diputuskan melalui suatu perjanjian dengan membayar denda. Pada hakikatnya, praktik budaya *waja* ini merupakan sebuah praktik perceraian adat yang telah berlaku dan diwariskan turun-temurun oleh nenek moyang. Warisan inilah kemudian bertabrakan dengan nilai perkawinan dan moral sosial yang berlaku.

Budaya *waja* sebagai suatu entitas budaya masyarakat Ngada bagaimanapun juga tidak boleh menindas wanita sebagai subjek dari perkawinan. Apabila kebudayaan tersebut dianggap menindas maka, perlu direkonstruksi demi kesejahteraan manusia. Ukuran tanggung jawab seorang pria terhadap wanita yang menjadi pasangannya tidak dapat ditakar pada kesanggupannya untuk menebus barang-barang material sebagai sanksi tetapi lebih kepada tanggung jawab dalam melewati proses hidup bersama pasangannya hingga akhir hayat. Sebagaimana ungkapan bahasa Bajawa “*Ngata da jo no<sup>9</sup>, nara nanga<sup>10</sup>*”. Sehingga maksud dari

---

<sup>8</sup> P. Hariyono, *op.cit* hlm. 127.

<sup>9</sup> *Jo no*: setia menjaga perahu.

<sup>10</sup> *Nara nanga*: setia menjaga teluk (pelabuhan).

ungkapan ini adalah suami selalu setia dalam tanggung jawabnya; setia bekerja di rumah istrinya, bertanggung jawab kapan saja dan di mana saja.<sup>11</sup> Dalam hal inilah pengertian jodoh dipahami tidak hanya sebagai kehendak Tuhan tetapi juga sebagai usaha dari manusia.

Dari penjelasan yang telah dijabarkan, penulis mencoba melihat secara lebih kritis praktik *waja* dalam masyarakat Rakalaba. Bahwasannya, praktik *waja* yang telah dilakukan selama ratusan tahun mengalami pergeseran makna. Praktik *waja* sendiri tidak dilihat sebagai cara untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap norma adat dan perkawinan. Namun dilihat sebagai jalan pintas untuk memuluskan pelanggaran terhadap norma adat dan perkawinan. Jalan pintas yang ditegaskan adalah bahwa orang melegalkan tindakan pelanggaran dan beranggapan bahwa yang terpenting apabila ia kedatangan melakukan pelanggaran, ia mampu membayar denda yang telah ditetapkan.

Hemat penulis, sanksi berupa denda yang telah ditetapkan menjadi bahan yang harus dikaji. Penulis mencoba melihat apakah sanksi tersebut masih relevan dengan kehidupan pada zaman yang serba modern ini dengan berbagai tuntutan yang harus dipenuhi. Penulis mencoba memperdalam akar permasalahan dari budaya *waja* itu sendiri agar kemudian budaya *waja* tidak melulu dipandang sebagai sesuatu yang negatif. Oleh karena itu, penulis mencoba mengedepankan pemahaman yang lebih seimbang tentang persoalan tersebut dalam tulisan ini dengan judul : **PRAKTIK BUDAYA WAJA PADA MASYARAKAT RAKALABA KABUPATEN NGADA DAN RELEVANSINYA BAGI MASYARAKAT RAKALABA DI ZAMAN SEKARANG.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam menggeluti tulisan ini, penulis melihat adanya masalah yang harus ditelaah secara mendalam. Masalah tersebut dimuat pada bagian ini dengan suatu pokok pembahasan yakni, apakah praktik *waja* pada masyarakat Rakalaba Kabupaten Ngada masih relevan dengan konteks zaman sekarang? *Waja* sebagai suatu produk kebudayaan harus dilihat sebagai pedoman yang mampu mengarahkan masyarakat Rakalaba kepada tujuan luhur. Selain itu, penulis juga

---

<sup>11</sup> Yosef Rawi, *Kebudayaan Ngadha, Adat dan Kepercayaan akan Kekuatan yang lebih Tinggi* (Yogyakarta: Moya Zam-Zam, 2020), hlm. 132.

menyertakan masalah turunan sebagai poin-poin pendukung di antaranya. *Pertama*, apa itu kebudayaan? *Kedua*, apa itu budaya *waja*? *Ketiga*, apa relevansi *waja* bagi masyarakat Rakalaba?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan karya ini dibagi atas tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ialah penulis ingin memaparkan sejauh mana relevansi budaya *waja* bagi kehidupan masyarakat Rakalaba. *Waja* tidak hanya dilihat sebagai sarana yang menakuti-nakuti masyarakat tetapi harus lebih menyadarkan masyarakat akan pentingnya suatu hubungan perkawinan. Oleh karena itu, melalui tulisan ini penulis mendeskripsikan budaya *waja* secara gamblang agar *waja* dapat dipahami dan dipertahankan sesuai kebutuhan zaman.

Tujuan khusus penulisan karya ini yakni: *pertama*, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu (S1) Filsafat di Institut Filsafat Dan Teknologi Kreatif Ledalero. *Kedua*, penulis dapat menambah wawasannya tentang budaya *waja* serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

### **1.4 Metode Penulisan**

Dalam menggeluti tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara tinjauan pustaka dan wawancara.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Karya ilmiah ini dibagi dalam lima bab. Bab 1 adalah bagian pendahuluan bab ini memuat tentang deskripsi umum tentang karya ilmiah ini, yakni latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Pada bab II, penulis menguraikan pemahaman tentang konsep-konsep kebudayaan. Pada bab ini akan dipaparkan mengenai landasan teoretis kebudayaan yang tentunya menjadi fondasi dalam kaitannya dengan budaya *waja* dalam masyarakat Rakalaba.

Pada bab III, Penulis secara lebih mendalam menelaah gambaran masyarakat rakalaba. Selain itu, penulis menjelaskan sistem perkawinan dan budaya *waja* pada masyarakat Rakalaba.

Pada bab IV, penulis mulai memperdalam dan mengkritisi ketentuan denda yang diberikan kepada orang yang melakukan *waja*. Penulis mengkaji konsep kebutuhan menurut masyarakat Rakalaba serta secara kritis menilai sejauh mana relevansi denda *waja* dengan kehidupan di zaman modern ini.

Bab V, merupakan bab penutup dari karya ilmiah ini. Pada bab ini penulis akan menutup pemaparannya dengan membuat kesimpulan dari semua pembahasan dan memberikan usul-saran yang mungkin berguna dan patut diperhatikan oleh pihak gereja, pemerintah, tua-tua adat, tokoh-tokoh adat, orangtua dan seluruh kalangan masyarakat Rakalaba. Hal ini bertujuan menjaga keseimbangan dan stabilitas nilai-nilai budaya di tengah arus modernisasi yang kian kompleks.